

Reformasi Pendidikan Islam Masyarakat Daerah Terluar di Indonesia

Agus Khairul*¹, R. Asep Hidayat Sugiri*²

^{1*} Sekolah Tinggi Agama Islam Daarul Qalam Tangerang, Banten

Article Info

Article history:

Received

Revised

Accepted

Keywords:

Reformasi
Pendidikan Islam
Masyarakat
Daerah Terluar

ABSTRACT

This research aims to find out how to reform Indonesia's Islamic Education in the face of Islamic Education of the outermost regional communities. The results of the library study state that the reform of Indonesian Islamic Education in the face of Islamic Education of the outermost local community is by expanding access and improving the quality of Islamic Education in several ways. First, the increase in the capacity of Islamic Education institutions. Second, the improvement of the equalization of Islamic Education through the increasing effectiveness of the affirmative policy, as well as the provision of special scholarships for the poor and the implementation of quality distance education. Third, the provision of operational costs to improve the effectiveness of education. The policy carried out by the Ministry of Education and Culture to accelerate development in the 3T area is an advanced program together to educate Indonesia. This program includes The Integrated Teacher Professional Education Program With Additional Authority (PPGT), Undergraduate Program of Educating in 3T (SM3T) area, Frontline Teacher (GGD), Regional Development Program, and Collaborative Integrated Teacher Professional Education (PPGT collaborative).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mereformasi Pendidikan Islam Indonesia dalam menghadapi Pendidikan Islam masyarakat daerah terluar. Hasil kajian perpustakaan menyatakan bahwa reformasi Pendidikan Islam Indonesia dalam menghadapi Pendidikan Islam masyarakat lokal terluar adalah dengan memperluas akses dan meningkatkan kualitas Pendidikan Islam dengan beberapa cara. Pertama, peningkatan kapasitas lembaga Pendidikan Islam. Kedua, peningkatan pemerataan Pendidikan Islam melalui peningkatan efektivitas kebijakan afirmatif, serta pemberian beasiswa khusus bagi masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berkualitas. Ketiga, pemberian biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Kebijakan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempercepat pembangunan di kawasan 3T merupakan program lanjutan bersama untuk mengedukasi Indonesia. Program ini meliputi Program Pendidikan Profesi Guru Terpadu Dengan Otoritas Tambahan (PPGT), Program Sarjana Mendikbud di area 3T (SM3T), Guru Garis Depan (GGD), Program Pembangunan Daerah, dan Pendidikan Profesi Guru Terpadu Kolaboratif (kolaboratif PPGT).

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Agus Khairul
Sekolah Tinggi Agama Islam Daarul Qalam Tangerang, Banten
E-mail: aguskhairul300@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No.20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan berfungsi, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UUSPN No. 20 tahun 2003). Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan memiliki arti dan fungsi yang sangat penting bagi kecerdasan, kekuatan, dan kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara kita.

Namun perlu disadari oleh semua pihak bahwa penyelenggaraan pendidikan kita sampai saat ini masih menghadapi masalah atau tantangan besar, terutama dalam hal akses Pendidikan Islam bagi semua orang yang belum berkeadilan, kualitas Pendidikan Islam yang belum merata, dan alokasi anggaran dan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Islam yang masih lemah. Oleh karena itu, penting dilakukan reformasi untuk menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu, mudah diakses, dan terjangkau bagi semuanya hingga masyarakat terluar (Agus Gunawan, Abdussahid Abdussahid, 2020).

Pendidikan Islam sebagaimana yang tertuang dalam sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa (Kholida, 2015).

Pendidikan Islam pada awalnya hanya dipersepsi sebagai materi yang kemudian secara perlahan berubah dan berkembang juga dipersepsi sebagai institusi. Hal ini tercermin dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah yang secara operasional mengatur Undang-undang tersebut. Dengan demikian, penyebutan “pendidikan Islam” bisa mencakup empat persepsi, yaitu pertama: pendidikan Islam dalam pengertian materi; kedua, pendidikan Islam dalam pengertian institusi; ketiga, pendidikan Islam dalam pengertian kultur; dan keempat, pendidikan Islam dalam pengertian pendidikan yang islami Pendidikan Islam dalam pengertian institusi, maka yang dimaksud adalah institusi-institusi pendidikan Islam, seperti: Pondok Pesantren, Madrasah Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam sudah tidak diragukan lagi.

Ini bisa dilihat dari peran strategis pesantren, diantaranya: (1) pesantren masih diyakini sebagai kiblat bagi umat Islam Indonesia. Ini tidak lepas dari anggapan masyarakat bahwa menuntut ilmu agama akan lebih mumpuni jika mondok di pesantren; (2) pendidikan pesantren yang telah melengkapi program pendidikannya mampu memberikan pendidikan integratif (penggabungan) dan komprehensif (menyeluruh). Ini bisa dilihat dari perpaduan ilmu dengan moralitas santri; (3) tidak dibatasinya usia peserta didik, pendidikan seumur hidup dengan waktu 24 jam; (4) mengutamakan kejujuran, keikhlasan dan akhlak yang baik dalam proses pembelajaran; dan (5) persaudaraan sebagai watak santri (Haningsih, 2008; Hayati, 2015). Dilihat dari kebersamaan santri dalam pondok pesantren dengan satu kamar berpenghuni banyak dan makan bersama dengan menu seadanya.

Apabila ditelusuri sejarah pendidikan di Jawa, sebelum datangnya agama Islam telah ada lembaga pendidikan Jawa kuno yang praktik kependidikannya sama dengan pesantren. Lembaga pendidikan Jawa kuno itu bernama pawiyatan, di lembaga tersebut

tinggal Ki Ajar dengan cantrik. Ki Ajar orang yang mengajar cantrik orang yang diajar. Kedua kelompok ini tinggal disatu komplek dan di sini terjadilah proses belajar mengajar. Dengan menganalogikan pendidikan pawiyatan ini dengan pesantren, sebetulnya tidak terlalu sulit untuk menetapkan bahwa pesantren itu telah tumbuh sejak awal perkembangan Islam di Indonesia khususnya di Jawa. Sebab model pendidikan pesantren itu telah ada sebelum Islam masuk yaitu pawiyatan. Dengan masuknya Islam, maka diperlukan sarana pendidikan, tentu saja model pawiyatan ini dijadikan acuan dengan mengubah sistem yang ada ke sistem pendidikan Islam. Inti dari pesantren itu adalah pendidikan ilmu agama, dan sikap beragama.

Karenanya mata pelajaran yang diajarkan semata-mata pelajaran agama. Setelah anak didik telah memiliki kecerdasan tertentu, maka mulailah diajarkan kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik ini juga diklasifikasikan kepada tingkat dasar, menengah dan tinggi. Mahmud Yunus membagi pesantren pada tahap-tahap awal itu kepada empat tingkatan, yaitu : tingkat dasar, menengah, tinggi, dan takhassus. Sistem pendidikan pesantren baik metode, sarana fasilitas serta yang lainnya masih bersifat tradisional. Administrasi pendidikannya belum seperti sekolah umum yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, non-klasikal, metodenya sorogan, wetonan hafalan.

Menurut Zamaksyari Dhofier ada lima unsur pokok pesantren: kiai, santri, masjid, pondok dan pengajaran kitab-kitab klasik (Zuhriy, 2011). Pada awal perkembangannya, ada dua fungsi pesantren. Pertama, sebagai lembaga pendidikan; dan kedua, sebagai lembaga penyiaran agama. Kendatipun kini telah banyak perubahan yang terjadi, namun inti fungsi utama itu masih melekat pada pesantren. Sampai kini, fungsi asli tersebut tetap dipelihara oleh pesantren dari pengaruh apa yang disebut modernisasi. Ini mungkin dilakukannya karena pesantren mempunyai “wilayah sosial” yang mengandung daya resistensi terhadap pengaruh buruk modernisasi. Di zaman kolonial dahulu pondok pesantren memegang peranan aktif dalam menentang penetrasi kolonialisme dengan uzlah yakni menutup diri dari pengaruh luar. Peran ini tetap dilanjutkannya, juga beberapa waktu setelah Indonesia merdeka.

Oleh karena sifatnya yang tertutup di masa yang lampau itu dahulu, pesantren sebagai lembaga pendidikan, kurang dikenal secara nasional. Sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup di tengah-tengah arus modernisasi, maka agar eksistensinya tetap bisa dipertahankan maka ada baiknya dikutip pendapat Nurcholish Madjid, bahwa pesantren diwajibkan oleh tuntutan-tuntutan hidup anak didiknya kelak dalam kaitannya dengan perkembangan zaman untuk membekali mereka dengan kemampuan- kemampuan nyata yang dapat melalui pendidikan atau pengajaran pengetahuan umum secara memadai. Dibagian ini pun sebagaimana layaknya yang terjadi sekarang harus tersedia kemungkinan mengadakan pilihan-pilihan jurusan bagi anak didik sesuai dengan potensi buat mereka. Jadi tujuan pendidikan pesantren kiainya berada disekitar terbentuknya manusia yang memilki kesadaran setinggi-tingginya akan bimbingan agama Islam (Rahman, 2018).

Dalam mengelola lembaga pendidikan Islam bukan suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi yang dimaksud mengelola disini bukan hanya sekedar “mempertahankan” yang sudah ada, akan tetapi melakukan pengembangan secara sistematis dan sistemik, yang mengikuti aspek ideologis (visi dan misi), kelembagaan dan langkah operasionalnya serta mencerminkan pertumbuhan (Growth), perubahan (change), dan pembaharuan (reform). Sedangkan perkembangan zaman terus berlangsung tanpa ada hentinya, sehingga perubahan serta pengembangan lembaga pendidikan Islam tentunya harus selalu dilakukan supaya tidak tertinggal (Aminuddin, 2019).

Menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks lembaga pendidikan Islam dituntun untuk mampu beradaptasi dengan wacana keilmuan modern dan para alumni

dituntut mampu mengamalkan ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan etika dan moral supaya dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas dan bijak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Jika tantangan tersebut tidak mampu dijawab maka berakhirlah sudah kejayaan lembaga pendidikan Islam yang digadang-gadang sebagai produk unggulan umat Islam. Memang benar, dalam dasa warsa terakhir kalangan dunia Islam muncul dan berkembang kesadaran urgensi dan rekonstruksi peradaban Islam melalui penguasaan sains dan teknologi. Tetapi, tantangan-tantangan yang dihadapi luar biasa kompleks baik secara internal maupun eksternal.⁴ Oleh karena itu diperlukan pemikiran jernih dan luas serta perlu unsur kehati-hatian dalam menentukan dan memutuskan kebijakan tentang bagaimana nasib lembaga pendidikan Islam dimasa yang akan datang (Aminuddin, 2019)

Upaya menyediakan layanan Pendidikan Islam yang bermutu, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat terluar (daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal-daerah 3T) di Indonesia memang banyak menemukan hambatan, terutama hambatan geografis, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terpisah dan terbentang dari Sabang Sampai Merauke, dari pulau Nias hingga ke pulau Rote, yang terdiri dari sekitar 1.700 pulau.

Secara umum permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Islam yang ada di daerah terluar atau 3T antara lain adalah permasalahan pendidik, seperti kekurangan jumlah tenaga pengajar, distribusi yang tidak seimbang, kualifikasi yang berada di bawah standar mutu, kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi Pendidikan Islam dengan bidang yang diangkat. Permasalahan lainnya yaitu angka putus sekolah yang masih tinggi, angka partisipasi sekolah masih rendah, sarana dan prasarana belum memadai serta infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti Pendidikan Islam masih sangat kurang (Syafii, 2018).

Dalam rangka menghadapi tantangan ini, maka tidak ada pilihan bagi lembaga pendidikan kecuali dengan melakukan perencanaan serta usaha yang sistemik dan optimal, dalam rangka menyiapkan perangkat sistem pendidikan dalam lingkup sekolah. Dengan melakukan penataan sejak awal, maka proses pendidikan akan berjalan secara terarah. Komponen awal yang perlu diperhatikan adalah kurikulum. Unsur kurikulum inakan menggambarkan kompetensi lulusan yang diharapkan (Kahar, 2019). Sekaligus memandu administrasi untuk menjalankan proses dan kelangsungan material pendidikan. Ini dapat saja berarti bahwa kurikulumlah yang akan memandu keseluruhan proses pendidikan yang ada. Sekaligus sebagai pedoman dalam merancang tahapan berikutnya dalam setiap pengalaman belajar yang sistematis dan logis (Adawiyah & Z, 2016).

Namun sesulit apapun penyelenggaraan Pendidikan Islam bagi masyarakat terluar di Indonesia, tetap harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengatasinya, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah atau negara di satu sisi dan menjadi hak bagi setiap warga negara di sisi lain, sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sangat menekankan pentingnya setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran. Bahkan lebih spesifik pada ayat 3 dan 4 ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, pertanyaan masalah yang dikaji dan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana reformasi Pendidikan Islam Indonesia dalam menghadapi Pendidikan Islam masyarakat daerah terluar yang masih dalam kondisi ketertinggalan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam ragam studi kasus. Pendekatan kualitatif menjadi pilihan dengan memperhatikan kesesuaian antara masalah dengan obyek penelitian. Dengan demikian pendekatan yang digunakan dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan maksimal. Dengan operasional studi kasus, penelitian ini menyelidiki sebuah program yang tercakup dalam pengembangan kurikulum. Adanya pembatasan terhadap waktu dan aktivitas, maka prosedur yang dijalankan dalam strategi studi kasus akan memberikan informasi yang memadai sebagai hasil penelitian. Secara simultan tiga langkah yang dilakukan sejak pengumpulan data sampai pada penyajian data yaitu mereduksi data menjadi sederhana, intepretasi sehingga menjadi kesimpulan, dan menampilkan data dengan sajian yang menyeluruh.

HASIL

Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

Reformasi pendidikan Indonesia dalam menghadapi pendidikan masyarakat daerah terluar yakni dengan melakukan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat untuk layanan di bidang pendidikan (Kusuma et al., 2020). Semua orang sepakat bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan dengan kondisi geografis dan kondisi pendapatan daerah maupun penduduk yang bervariasi. Hal ini berimplikasi pada bervariasinya capaian pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan pendidikan. Perbedaan-perbedaan tersebut harus difasilitasi segera agar terjadi peningkatan sekaligus pemerataan mutu pendidikan. Solusi yang bisa ditawarkan misalnya seperti subsidi silang tenaga ahli, dana, dan fasilitas. Solusi lain yang mungkin dapat diimplementasikan adalah penyediaan media yang memungkinkan terjadinya pertukaran dan subsidi silang informasi pembelajaran.

Di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 arah pembangunan untuk RPJM ketiga yaitu dari 2005 sampai 2019 adalah “memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025).

Untuk itu maka dalam proses meningkatkan pemerataan akses pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, peningkatan daya tampung instansi pendidikan. Kedua, peningkatan pemerataan pendidikan melalui peningkatan efektivitas afirmatif policy. Dapat juga dengan penyediaan beasiswa khusus untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berkualitas. Ketiga, penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Hakim kewajiban negara dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan wajib belajar diperlukan hal-hal sebagai berikut: tersedianya sarana dan prasarana seperti gedung sekolah dan tempat pelaksanaan wajib belajar lainnya; keterjangkauan atau aksesibilitas sarana pelaksanaan wajib belajar; penerimaan acceptability yaitu diterima; kesesuaian adaptability yaitu kesesuaian lembaga-lembaga pendidikan dengan kebutuhan lingkungan (Tilaar, 2006). Dalam konteks lain pemerataan akses pendidikan khususnya bagi anak-anak yang memerlukan perhatian khusus (children with special needs) buka sepenuhnya belum mendapatkan layanan pendidikan dengan baik. Anak-anak yang tergolong dalam kelompok ini adalah mereka yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa .

Pemerataan dan perluasan pendidikan adalah kebijakan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Itulah sebabnya pemerintah pusat/daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar (Arifin, 2005). Dalam pengimplementasian kebijakan publik tersebut harus dilakukan melalui perencanaan yang matang. Setidaknya ada 2 pendekatan yang harus diperhatikan sebagai metode pendekatan yaitu: pendekatan secara administrasi negara (public administration); dan pendekatan secara manajerial (management approach) (Lubis, 1996). Kedua pendekatan ini pasti berkaitan dengan tiga macam aspek yaitu aspek filsafat, aspek hukum, aspek politik (Lubis, 1996). Berkaitan dengan persoalan perluasan dan pemerataan pendidikan, maka pelaksanaan perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah secara komprehensif guna mewujudkan cita-cita dari UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Sehingga jaminan Pendidikan terhadap anak haruslah menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah (Gutom, 2012).

Nasib anak tergantung dari beberapa faktor baik faktor makro maupun mikro. Langsung maupun tidak langsung, kemiskinan, perencanaan kota dan penggusuran, serta sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan yang tidak relevan. Undang-undang Dasar 1945 telah menjamin hak dasar dari anak-anak yang kondisi sosialnya kurang beruntung. Seperti pada pasal 34, ataupun pada pasal 38. Akan tetapi jaminan negara terhadap nasib anak yang kurang beruntung terkadang hanya retorika. Realitasnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah, masih banyak anak-anak yang terlantar. Pemerataan aspek pendidikan ini adalah sarana yang digunakan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Faktor yang paling dominan terjadinya anak putus sekolah adalah karena faktor ekonomi. Peran pendidikan sangat sentral dalam pengentasan kemiskinan (Kumar Sen, 2010). Pendidikan adalah salah satu aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk itu maka pendidikan dipandang sebagai bagian dari usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau sebagai modal pembangunan nasional. Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam proses pemerataan akses pendidikan dilakukan salah satunya dengan penerapan sistem desentralisasi. Sistem ini memiliki tiga hal yang ideal antara lain: kepastian kekuatan lembaga terpilih; keterlibatan pemangku kepentingan; proses pengambilan keputusan (Gessler dan Iman K. Ashmawy 2016).

Desentralisasi bidang pendidikan diharapkan setidaknya membawa 4 dampak positif yaitu peningkatan mutu, efisiensi keuangan, efisiensi administrasi, dan perluasan dan pemerataan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan secara nasional (Juharyanto, 2017). Desentralisasi memberikan peluang yang besar bagi sekolah untuk berdaya secara mandiri. Dengan desentralisasi ini tidak akan ada lagi sekolah yang mengalami ketertinggalan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada sekolah dalam mengelola sekolah, mengarahkan pada penerapan pola manajemen berbasis sekolah (MBS). Sekolah nanti pada akhirnya akan menjadi organisasi yang dimiliki oleh seluruh komponen sekolah. Kepemilikan bersama tersebut ke depannya menjadi driven bagi seluruh sumber daya manusia sekolah untuk memikirkan, mengusahakan, dan memajukan sekolah hingga benar-benar unggul sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut.

Kebijakan pada aspek pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas daerah, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan Tingkat

kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Wajib belajar 9 tahun harus dituntaskan dengan memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial budaya misalnya Penduduk miskin, daerah perbatasan, daerah terpencil, maupun daerah pasca konflik. Strategi yang dipilih adalah membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah serta lulusan SD atau sederajat yang tidak melanjutkan ke SMP atau sederajat untuk memperoleh layanan pendidikan.

Kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan melalui penguatan program diantaranya: penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar 9 tahun; pembangunan unit Sekolah maupun ruang kelas baru laboratorium ataupun perpustakaan yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dasar; rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun; pengembangan pendidikan kesetaraan pada anak usia sekolah melalui paket A, Paket B dan paket C; pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional guna menurunkan penduduk buta aksara.

Kebijakan pemerintah berupa program wajib belajar 9 tahun didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47 tentang wajib belajar 9 tahun. Dalam pasal 2 Jelaskan bahwa wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia dan wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program wajib belajar 9 tahun ini sangat perlu direalisasikan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu aset dan potensi utama pembangunan nasional.

Perluasan akses pendidikan merupakan satu dari empat skala prioritas yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kemendikbud serta menjadi arah pembahasan RNPK 2018. Pemerintah juga telah cara membuka akses pendidikan di 122 kabupaten atau kota yang masuk ke daerah terdepan, terluar dan Tertinggal melalui pembangunan infrastruktur fasilitas belajar. Selain itu juga mendistribusikan guru di wilayah 3T. Kucuran dana yang dianggarkan oleh Kemendikbud mencapai 3,1 triliun tahun untuk pembangunan pendidikan di daerah pinggiran atau daerah 3T. Dana tersebut untuk membiayai sejumlah program seperti pembangunan fasilitas fisik, seperti unit sekolah baru dan ruang kelas baru serta rehabilitasi dan revitalisasi sekolah yang rusak. Di samping itu juga termasuk program gizi anak sekolah dan program sanitasi sekolah (Kompas Com, 2018).

Strategi Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka percepatan pembangunan di daerah 3T adalah program maju bersama mencerdaskan Indonesia. Program ini meliputi Program pendidikan profesi guru terintegrasi dengan kewenangan tambahan (PPGT), Program sarjana mendidik di daerah 3T (SM3T), Program pendidikan profesi guru terintegrasi kolaboratif (PPGT kolaboratif).

Pertama, sarjana mendidik di daerah terluar, terdepan dan Tertinggal (SM3T). Sarjana mendidik di daerah terluar, terdepan dan Tertinggal (SM3T) adalah kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T. Program SM3T adalah program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun sebagai penyiapan pendidik profesional yang

akan dilanjutkan dengan program pendidikan profesi guru. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pendidikan terutama dalam kekurangan tenaga pendidik. Selain itu memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidik sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. Secara khusus mengembangkan pendidikan pada daerah-daerah yang tergolong 3T. Program ini mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG). Kegiatan ini didasarkan pada keputusan Direktur Jenderal pendidikan tinggi Nomor 64/Dikti/kep/2011 tentang penetapan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) penyelenggara Rintisan program pendidikan profesi guru terintegrasi (berkewenangan ganda).

Kedua, guru Garis Depan (GGD). Pemerataan pendidikan di tanah air masih menjadi tugas besar yang harus dilakukan oleh negara. Untuk itu maka Kementerian Pendidikan membuat program guru garis depan. Dalam program ini para guru yang terpilih merupakan guru yang berkomitmen untuk menetap dengan jangka panjang di daerah terdepan, terluar dan Tertinggal (3T). Telah dikirim sebanyak 798 guru. Hingga tahun 2016 pemerintah telah menyiapkan formasi 3500 guru untuk kembali dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan (Beritasatu. Com./12/2015).

Program ini berbeda dengan program SM3T. Dalam program ini untuk jangka panjang dan para guru telah di-PNS-kan. Rumusan guru garis depan ini sesuai dengan Nawacita yang menjadi agenda prioritas pemerintah sekarang yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kualitas pendidikan (Gunawan & Nurjanah, 2020). Terutama pendidikan anak-anak sehingga pelayanan di daerah ditingkatkan, tidak hanya menyangkut biaya pendidikan, sarana dan prasarana, infrastruktur, akan tetapi juga tentang distribusi guru. Program guru garis depan ini merupakan langkah nyata yang ditempuh pemerintah untuk menyediakan guru-guru terbaik untuk daerah yang membutuhkan khususnya daerah 3T.

Ketiga, program bina kawasan. Program ini adalah usaha yang dilakukan oleh kementerian agama melalui Ditjen pendidikan Islam untuk menguatkan kiprahnya dalam mengawal pendidikan agama masyarakat di daerah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Program ini dapat menumbuhkan komitmen terhadap nilai kebangsaan dan keislaman yang santun. Program ini dilaksanakan selama 12 bulan atau 1 tahun. Pada tahap pertama Bina kawasan akan diterapkan pada 25 kabupaten atau kota di daerah perbatasan daerah 3T. Ada sebanyak 50 guru dan atau calon guru Pendidikan Agama Islam telah dilihat untuk ikut ambil bagian dalam program ini (<https://kemenag.go.id/berita/read/505789/>)

Dalam praktiknya para guru wajib mengajarkan Pendidikan Agama Islam pada sekolah di daerah perbatasan dan daerah 3T. Mereka harus hidup berdampingan dan membaaur dengan masyarakat, melakukan advokasi sosial, mengajarkan agama Islam yang damai, santun, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan (Fauhah & Gunawan, 2019). Untuk mengikuti kegiatan ini para peserta harus ditekankan dan memiliki empat kesiapan yaitu fisik, mental, pengetahuan agama, dan bela negara.

Keempat, program satu atap. Program ini adalah penyelenggaraan Pendidikan Islam yang mencakup SD dan SMP yang sekolah dan atau pengelolaannya terpadu keterpaduan ini yang dimaksud adalah secara fisik maupun secara pengelolaannya. Keterpaduan secara fisik bahwa lokasi SMP menyatu atau didekatkan dengan SD. Pembuatan sekolah Satu Atap ini bertujuan untuk mempercepat penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di daerah terpencil. Selama ini masyarakat yang ada di daerah 3T belum terdapat SMP terdekat yang

dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan sekolah Satu Atap dimaksudkan untuk meningkatkan akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di daerah terpencil. Dengan demikian dapat menekan pengeluaran biaya yang dilakukan orang tua Untuk mengantarkan anaknya ke sekolah yang cukup jauh. Dalam pelaksanaan kebijakan ini masih mengalami beberapa kendala terutama pada substansi manajemen peserta didik. Peserta didik kurang mendapatkan layanan khusus yang maksimal dari sekolah dikarenakan sekolah pun juga kurang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah.

Selain itu, seiring berjalannya zaman yang semakin cepat dan canggih yang disebut dengan revolusi industri dimana seluruh aktivitas manusia tidak lepas dari adanya teknologi, maka bagi bidang pendidikan adanya teknologi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu upaya untuk menyongsong revolusi industri dalam bidang pendidikan adalah diterapkannya pendidikan berbasis digital. Tak terkecuali di daerah 3T, dengan daya dan kemampuan yang ada hendaknya tetap digalakkan digital learning tersebut. Antara lain adalah dengan menunjukkan kepada peserta didik aplikasi yang dapat diunduh pada PC mengenai mata pelajaran tertentu, kemudian menunjukkan siswa film-film yang mendidik agar siswa dapat membangun pengetahuan dari sana, dan upaya-upaya yang lain. Namun kegiatan tersebut juga harus di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Bagi daerah 3T dengan keterbatasan akses internet, selain dengan penyediaan buku-buku dapat diatasi dengan penggunaan aplikasi belajar offline. Misalnya dalam pelajaran matematika tingkat sekolah menengah siswa diperkenalkan dengan aplikasi Geogebra, SPSS, Maple, Microsoft Mathematic, dan aplikasi lainnya. Kemudian dalam mata pelajaran bahasa, siswa diperkenalkan pada kamus bahasa offline yang tidak perlu adanya akses internet. Untuk tingkat sekolah dasar, siswa belum bisa diajarkan konsep yang abstrak seperti halnya aplikasi-aplikasi offline tersebut. Namun, pembelajaran yang dapat dilakukan dengan menunjukkan audio visual berupa film-film yang menyenangkan dan mendidik anak sehingga mereka dapat mengambil pengalaman dan pengetahuan dari sana.

Penggunaan aplikasi audio visual yang dapat ditonton secara offline pun sudah banyak jenisnya. Misalnya dalam aplikasi youtube saja terdapat berbagai video interaktif mengenai pelajaran tertentu maupun video interaktif lainnya yang dapat membangun pengetahuan siswa. Selain itu aplikasi seperti RuangGuru, Zenius Prestasi, dan lain-lain keberadaannya sudah proaktif bagi pendidikan di daerah 3T. Pasalnya aplikasi tersebut memberikan sumber referensi pembelajaran secara online maupun offline. Aplikasi ini menyiapkan fitur video belajar yang lengkap mengikuti perkembangan kurikulum, paket soal latihan dan ujian dengan komposisi Higher Order Thinking Skill (HOTS) dan Lower Order Thinking Skill (LOTS) yang proporsional (Junedi et al., 2020).

PEMBAHASAN

Sejak awal dasar filosofis yang digunakan bahwa pendidikan Islam tidak mengenal dikotomi keilmuan sehingga ilmu yang dipelajari adalah semuanya dalam nuansa keislaman. Prinsip pengetahuan dan aktivitas dalam menekuni ilmu adalah karena Islam memberikan landasan bagi pengembangan ilmu tersebut. Bukan didasarkan dan mengadopsi ilmu yang berasal dari Eropa atau Amerika Utara. Tauhid menjadi dasar utama sekaligus sebagai sentral dari seluruh prinsip yang dijalankan. Agama setara dengan ilmu pengetahuan, tetapi kemudian agama jugalah yang memandu jalannya ilmu pengetahuan. Prinsip ini juga ditopang oleh tauhid. Sehingga ilmu yang dipelajari di pesantren semata-mata adalah ilmu yang tidak parsial.

Sebaliknya terintegrasi dengan semangat keberagamaan Kebenaran yang digunakan sebagai landasan keilmuan berlandaskan pada al-Quran dan Hadist. Kemudian prinsip khusus yang digunakan adalah aspek keilmuan tidak memihak kepada pemahaman madzhab tertentu. Tetapi semua madzhab dan aliran yang berkembang diajarkan untuk dijadikan sebagai wawasan keilmuan. Tidak dimasukkan ke dalam kurikulum, ajaran yang dianggap mayoritas ulama sebagai menyimpang atau tidak dijadikan sebagai materi pelajaran dalam dunia Islam. Ini semata-mata untuk menyiapkan santri agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berdiri di atas semua golongan. Pada saat yang sama tidak memihak kepada golongan tertentu.

Dengan kondisi umat Islam yang mudah terpecah-belah, maka diharapkan lulusan pesantren akan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Menjadi pionir dimana ia berada, selanjutnya akan menjadi jawaban atas masalah dalam situasi dan kondisi apapun masyarakatnya. Pembelajaran diarahkan dalam bentuk pengelolaan lingkungan pembelajaran dengan usaha untuk memberikan suasana belajar dengan tujuan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dua hal yang selalu ditekankan untuk dicapai dalam memaknai proses pembelajaran yang berlangsung adalah perubahan perilaku dan hasil dari interaksi antar sesama dalam lingkungan pondok. Selanjutnya tujuan pendidikan yang ditetapkan dijabarkan ke dalam isi pendidikan berupa materi pelajaran.

Dengan membagi-bagi materi ke dalam pelajaran secara khusus akan memudahkan merumuskan tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran. Pengetahuan, sikap dan keterampilan dipetakan masing-masing dalam setiap pelajaran. Secara simultan dimasukkan ke dalam urutan belajar. Begitu juga disusun pedoman yang akan digunakan guru selama proses berlangsung. Ini dirancang dengan mudah karena menggunakan materi pelajaran yang sudah tersusun sebelumnya dari Pesantren Darussalam Gontor. Sehingga modifikasi sesuai dengan keadaan lingkungan Kabupaten Sorong kemudian dilakukan seperlunya. Organisasi bahan dan alat pembelajaran disesuaikan juga dengan kelengkapan pembelajaran yang ada.

KESIMPULAN

Reformasi pendidikan Indonesia dalam menghadapi pendidikan masyarakat daerah terluar yakni melakukan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan dengan kebijakan program maju bersama mencerdaskan Indonesia yang meliputi program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi Dengan Kewenangan Tambahan (PPGT), Program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM3T), Guru Garis Depan (GGD), Program Bina Kawasan, dan Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi Kolaboratif (PPGT kolaboratif).

REFERENSI

- Adawiyah, R., & Z, W. Z. (2016). Rekayasa Pendidikan Agama Islam di Daerah Minoritas Muslim. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 1(2), 119.
- Agus Gunawan, Abdussahid Abdussahid, H. M. (2020). Potret ideologi pendidikan dalam penanaman nilai keislaman di SDIT Imam Syafi'iy Kota Bima. *Kreatif: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 56–73.
- Aminuddin, M. Y. (2019). Perubahan Status Kelembagaan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Dalam Menghadapi Tantangan Dan Peluang Pendidikan Islam Di Inonesia. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2(1), 22–44.
- Arifin, A. (2003). *Memahami paradigma baru pendidikan nasional dalam Undang Undang Sisdiknas*. Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Dewantara, K. H. (2004). *Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa Endraswara.

- Fauhah, I., & Gunawan, A. (2019). Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Go To Your Post Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (Ips) Pada Materi Masalah Sosial. *Primary : Jurnal Keilmuan Dan Kependidikan Dasar*, 10(2), 149.
- Gessler, M., & Ashmawy, I. K. (2016). The effect of political decentralization on school leadership in German vocational schools. *Educational management administration & leadership*, 44(2), 184-204.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Gunawan, A., & Nurjanah, P. R. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter (Studi di Madrasah Aliyah Negeri Kota Serang). *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 66–79.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Haningsih, S. (2008). Peran strategis pesantren, madrasah dan sekolah islam di Indonesia. *El Tarbawi*, 1(1), 27-39.
- Hayati, N. R. (2015). Manajemen pesantren dalam Menghadapi Dunia Global. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 1(02), 97-106.
- Idrus, M. (2012). Mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di daerah. *Psikopedagogia*, 1(2), 1-10.
- Juharyanto, J. (2017). Kepemimpinan unggul Kepala Sekolah Dasar Daerah Terpencil (Studi Multisitus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bondowoso). *Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*, 26(1), 89-100.
- Junedi, B., Mahuda, I., & Kusuma, J. W. (2020). Optimalisasi keterampilan pembelajaran abad 21 dalam proses pembelajaran pada Guru MTs Massaratul Mut'allimin Banten. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 16(1), 63–72.
- Kahar, S. (2019). Integrasi ilmu pengetahuan melalui epistemologi kurikulum pendidikan islam. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 25-25.
- Kholida, L. (2015). Peran Manajemen Masyarakat Pendidikan Islam Yayasan Mujahidin di Desa Trimulya Kabupaten Konawe. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 1(02), 81-96.
- Kusuma, J. W., Jefri, U., Hidayat, A., & Hamidah, H. (2020). Application of Treffinger Learning Model to Improve Creative Reasoning and Mathematical Problem Solving Skills as Well as Student Learning Interests. *JTAM (Jurnal Teori Dan Aplikasi Matematika)*, 4(2), 204.
- Lubis, M. S. (1996). *Dimensi-dimensi Manajemen Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.
- Pendidikan, A. P., & Islam, A. (n.d.). BAB III Pendidikan Agama Islam. 65–88.
- Rahman, K. (2018). Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiyatuna*, 2(1), 227–249.
- Sawirdi, S. (2016). Implentasi Kebijakan SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. *Jurnal Pendidikan*, 17(2), 113-20.
- Sen, A. (2001). *Development as freedom*. Oxford Paperbacks.
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). *Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153-171.
- Tilaar, H. A. R. (2006). *Standarisasi pendidikan nasional: Suatu tinjauan kritis*. Rineka Cipta.

- Ustama, D. D. (2009). Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 1-12.
- Zuhriy, M. S. (2011). Budaya pesantren dan pendidikan karakter pada pondok pesantren salaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(2), 287-310.